

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara demokrasi Indonesia memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan demokrasi, salah satu bentuknya adalah pemilu. Seperti yang tertuang dalam Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”. “Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan” sehingga dapat disimpulkan, seorang yang berstatus warga negara Indonesia dengan apa ia memiliki hak untuk dipilih dan memilih, ini menjadi bagian dari hak politik warga negara tanpa melihat status sosial, gender, agama, atau warna kulit sekalipun.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum merupakan regulasi awal yang memperkenalkan prinsip afirmasi politik bagi perempuan dengan menyatakan bahwa partai politik mencalonkan paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Namun, aturan ini masih bersifat imbauan dan tidak disertai sanksi yang tegas, sehingga implementasinya lemah dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.

Penyempurnaan kemudian dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang memperkuat ketentuan tersebut dengan mewajibkan partai politik mencantumkan paling sedikit 30% calon perempuan dalam daftar calon sementara. UU ini juga memperkenalkan sistem selang-seling atau *zipper system*, yaitu ketentuan bahwa dalam setiap tiga orang bakal calon, setidaknya satu di antaranya harus perempuan. Ketentuan ini bersifat mengikat, dan daftar calon yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat dinyatakan tidak sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan demikian, UU No. 10 Tahun 2008 menjadi titik penting dalam penguatan kebijakan afirmatif untuk mendukung keterwakilan politik perempuan di Indonesia.

Realisasi sistem Pemilu yang memberikan afirmasi melalui kuota atau peraturan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif, diharapkan peluang keterpilihan perempuan dan laki - laki sama, demikian seringkali dalam hal pengumpulan modal sosial, ekonomi, budaya, dan politik, perempuan sering kali menghadapi tantangan tambahan. Akses terhadap modal sosial seperti jaringan dukungan, modal ekonomi untuk dana kampanye, dan modal budaya berupa pendidikan dan pengalaman, sering kali lebih sulit bagi perempuan dibandingkan laki-laki. Bahkan, afirmasi politik yang diberikan terkadang tidak sepenuhnya efektif. Masih sulit kenyataannya untuk perempuan bersaing merebutkan kursi legislatif, bahkan pencalonan perempuan sering kali hanya untuk pemenuhan syarat bagi parpol dalam memenuhi kuota 30%, dimana calon perempuan tidak mendapatkan pendidikan politik yang mumpuni, calon perempuan yang pergerakan kampanye terbatas karena tidak memiliki modal yang

cukup, atau perempuan seringkali didiskriminasi dengan anggapan calon perempuan akan kurang kooperatif daripada calon laki-laki. Dalam banyak kasus, inilah yang menjadi penyebab rendahnya keterpilihan perempuan meski sudah menjadi calon legislatif.

Menurut Marince (2013) dalam lingkup sosial adanya diskriminasi pola pikir, menyatakan masyarakat yang sering memandang bahwa laki-laki sebagai individu yang memiliki sifat maskulin, yaitu berani, tangguh, kuat, rasional, cerdas, dan dapat diandalkan dan sementara perempuan sering dianggap memiliki sifat yang feminim yaitu lembut, lemah, pelayan suami, dan irasional. Selain itu Marience juga menyatakan di Indonesia ketimpangan gender, meletakkan perempuan dijadikan sebagai *second human being*, perempuan seringkali berada di bawah laki-laki yang berdampak signifikan dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya dalam masyarakat. Perempuan tidak terwakili secara proposional dalam politik, karena dasarnya perempuan ketidaksiapan perempuan dan dukungan terhadap sesama perempuan tentu didasari oleh stigma yang sudah beredar dalam masyarakat.

Menurut Sumriani (2004) dalam Mukarom (2008), perbedaan perempuan secara biologis menjadi penyebab perbedaan peran gender dalam kehidupan yang lebih luas. Laki - laki yang cenderung digambarkan sebagai sosok yang kuat dan perempuann kerap digambarkan sebagai sosok yang penuh kasih sayang, penyayang, dan lebih emosional, dengan peran yang lebih terfokus pada rumah tangga dan pengasuhan. Namun, dalam realitas sosial yang terus berkembang, stereotip ini semakin dipertanyakan. Banyak perempuan yang menunjukkan

kekuatan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara fisik, intelektual, maupun emosional. Mereka berperan sebagai pemimpin, pekerja keras, dan individu yang mampu menghadapi tantangan dengan ketangguhan yang sama dengan laki-laki. Gambaran laki-laki sebagai sosok yang kuat dan perempuan sebagai sosok yang lembut bukanlah aturan mutlak, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang dapat berubah seiring waktu. Pemahaman yang lebih inklusif tentang gender memungkinkan masyarakat untuk lebih menerima keberagaman peran dan karakteristik individu tanpa terikat oleh norma yang membatasi.

Menurut Susilo (2018), representasi politisi perempuan yang ideal mencerminkan kesetaraan gender yang terwakili dalam kepengurusan dan demokrasi bangsa. Keseimbangan gender mencerminkan dalam perwakilan yang beragam, masyarakat akan lebih terdorong untuk melampaui batasan tradisional dan berkontribusi secara aktif di berbagai bidang. Penciptaan terhadap kebijakan - kebijakan yang berdampak pada setiap kelompok masyarakat. Beban ganda yang dialami perempuan, mereka tidak hanya berada di bawah tekanan di ranah privat, seperti kewajiban domestik, tetapi juga menghadapi tantangan di ruang publik. Perempuan mendapatkan dukungan afirmatif, namun mereka tetap harus menghadapi tantangan yang berat akibat dominasi patriarki di medan politik.

Sumatera Barat merupakan daerah yang masih kental dengan adat-nya. Masyarakat Sumatera Barat yang mayoritasnya bersuku Minangkabau menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang terus mengalir hingga saat ini, adat menjadi pengatur kehidupan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Dalam kehidupan masyarakat Minang sendiri menganut kebudayaan kekerabatan

matrilineal. Matrilineal yaitu, garis keturunan ditarik dan diteruskan dari perempuan (ibu), berbeda dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia yang cenderung memakai sistem kekerabatan patrilineal atau garis keturunan dari ayah. Navis (1984) berpendapat bahwa perempuan memegang peran sentral atau dapat dikatakan memegang peran penuh dalam lingkup keluarga. Kondisi ini merupakan aturan adat yang telah ada bahkan sudah turun temurun menjadi adat yang mengalir dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sejak dahulu.

Sistem matrilineal belum sepenuhnya berhasil mendorong perempuan untuk tampil dalam ruang politik yang setara. Meskipun secara kultural perempuan dianggap penting dalam keluarga, dalam dunia politik mereka tetap membutuhkan sokongan dari aktor laki-laki yang memiliki kekuatan struktural. Pola ini dapat dilihat dari beberapa politisi perempuan yang berhasil duduk di kursi legislatif, namun masih berada dalam bayang-bayang kekuasaan laki-laki. Contohnya adalah Lastuti Darni, calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang berhasil duduk di DPRD dengan nomor urut 1. Lastuti merupakan mantan guru ya Namun, keberhasilannya tidak lepas dari afiliasi kekuasaan: ia adalah adik dari Ketua DPD PAN Kabupaten Solok. Akses kekuasaan inilah yang menjadi pendorong utama yang memuluskan jalannya menuju parlemen. Begitu pula dengan Yessi Endriani, calon legislatif dari Partai Demokrat yang maju dengan nomor urut 3. Ia membangun citra positif jauh sebelum kontestasi melalui komunikasi politik yang konsisten, menunjukkan adanya investasi sosial politik dalam jangka panjang. Namun, keberhasilannya juga tidak bisa dilepaskan dari dukungan kekuasaan suaminya, yang merupakan Wali Kota Bukittinggi selama dua periode.

Berdasarkan kecenderungan tersebut sebagian perempuan yang berhasil menembus parlemen masih sangat tergantung pada relasi kuasa dengan laki-laki berpengaruh. Kondisi ini memperkuat hipotesis bahwa meskipun Sumatera Barat menganut sistem kekerabatan matrilineal, namun dalam praktik politiknya masih sangat kental dengan pola patriarki. Akses perempuan ke lembaga legislatif bukan semata karena kapabilitas individu atau dukungan budaya, melainkan karena faktor struktural lain seperti dukungan tokoh laki-laki dan modal politik yang mereka miliki. Budaya dan politik memiliki hubungan yang dinamis dan saling membentuk; di satu sisi budaya membentuk nilai-nilai politik masyarakat, namun di sisi lain politik juga bisa menjadi alat untuk mereformasi budaya yang telah mapan. Oleh karena itu, keterwakilan perempuan dalam legislatif Sumatera Barat, khususnya pada Pemilu 2024, menjadi isu yang menarik untuk ditelaah secara lebih mendalam. Meskipun sistem matrilineal memberikan ruang simbolik bagi perempuan, realitas politik menunjukkan masih adanya ketimpangan akses dan kesempatan yang signifikan. Penelitian ini menjadi penting untuk menggali sejauh mana budaya matrilineal benar-benar mendukung afirmasi politik perempuan, atau justru menjadi pelindung simbolik yang menutupi dominasi patriarki yang tetap mengakar kuat di ranah publik.

Meski menganut budaya matrilineal, realitas dalam kehidupan masyarakat Minangkabau tidak terlepas dari budaya patriarki, budaya patriarki sangat mewarnai mayoritas di segala bidang kehidupan. Dengan adanya budaya patriarki menyebabkan berkurangnya otonomi-otonomi perempuan. Hal ini juga menjadi penyebab terjadinya marginalisasi, bahwa perempuan tidak seharusnya berada di

ranah publik, pergerakan perempuan yang terbatas baik dalam ranah domestik apalagi publik.

Setelah mendapatkan kursi legislatif perempuan dengan jumlah sedikit harus berupaya memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan. Keterlibatan aktif perempuan di dunia politik, khususnya di lembaga legislatif, merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pengambilan kebijakan publik menjadi lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan dan perspektif gender. Sehingga pentingnya keterwakilan dan partisipasi perempuan dapat memperjuangkan isu-isu penting yang mungkin terabaikan jika hanya didominasi oleh laki-laki. Tanpa keterwakilan perempuan yang memadai, kebijakan publik cenderung mencerminkan kepentingan dan sudut pandang laki-laki, mengabaikan kebutuhan perempuan.

Perempuan di legislatif dapat berperan krusial untuk menciptakan perubahan untuk dengan mewujudkan kebijakan yang lebih adil dan progresif, terutama yang berhubungan dengan hak-hak perempuan dan anak, serta kesetaraan gender dalam berbagai sektor pemerintahan. Partisipasi perempuan tidak hanya penting dalam jumlah, tetapi juga dalam kualitas peran yang dimainkan, baik sebagai pengambil keputusan maupun sebagai pengawas kebijakan. Perempuan ditempatkan sebagai calon seringkali hanya sebagai pelengkap dan hanya untuk mematuhi regulasi, sehingga caleg perempuan menurut apa yang diperintahkan oleh partai karena memang mereka juga tidak memiliki ambisi untuk menjadi calon terpilih. Dalam realitas ini menunjukan bahwa keterwakilan perempuan belum sepenuhnya terwujud untuk memperjuangkan isu-isu yang mewakili perempuan itu sendiri.

Sulit untuk perempuan dapat memasuki dunia politik tanpa dongkrakan dari laki - laki, seringkali laki- laki yang sudah memiliki pengaruh besar dalam politik menarik istri, anak perempuan atau sanak perempuannya untuk memasuki dunia politik, dan kebanyakan perempuan - perempuan yang berhasil memasuki dunia politik dan menduduki jabatan publik karena dorongan dari kaum laki -laki sendiri. Budaya dan politik memiliki hubungan yang erat karena budaya membentuk nilai, norma, dan identitas sosial yang mempengaruhi perilaku politik individu serta kebijakan pemerintah. Budaya memiliki pengaruh bagaimana masyarakat memahami konsep kekuasaan, partisipasi, dan kepemimpinan. Misalnya, dalam masyarakat dengan budaya hierarkis, keputusan politik cenderung diambil secara top-down, sedangkan dalam budaya yang lebih egaliter, partisipasi politik masyarakat lebih terbuka. Selain itu, sistem kepercayaan, adat istiadat, dan praktik sosial juga dapat mempengaruhi preferensi politik, termasuk dalam pemilihan pemimpin dan perumusan kebijakan publik.

Budaya dan politik memiliki hubungan timbal balik yang dinamis. Politik sering kali merefleksikan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat, tetapi pada saat yang sama, kebijakan politik juga dapat mengubah budaya yang telah mengakar. Misalnya, penerapan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender, seperti kuota perempuan dalam parlemen, hal ini dapat mengubah cara masyarakat memandang peran perempuan dalam ranah politik dan sosial di tengah masyarakat yang cenderung melambangkan laki - laki dengan sosok kepemimpinan. Sebaliknya, budaya juga dapat menjadi kekuatan yang membentuk arah kebijakan politik. Norma-norma budaya yang kuat dapat

mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek, seperti hukum, pendidikan, hingga sistem pemerintahan. Dalam beberapa kasus, perubahan sosial yang didorong oleh perkembangan teknologi dan globalisasi juga dapat menggeser nilai-nilai budaya yang pada akhirnya mempengaruhi dinamika politik. Hubungan antara budaya dan politik bersifat fleksibel, terus beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi di suatu masyarakat

Realitas dalam masyarakat matrilineal yang telah ada sejak puluhan tahun yang lalu, tidak menjamin mendorong eksistensi perempuan Minangkabau, ditengah masyarakat matrilineal sekalipun perempuan harus berjuang untuk mencapai kesetaraan gender, modal untuk seorang perempuan ikut bersaing dalam pemilu untuk mendapatkan kursi legislatif jauh lebih besar daripada laki-laki, baik dari modal ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Selain itu perempuan tetap harus memegang tanggung jawab di sektor domestik dan publik dalam keterpilihannya.

Keterwakilan perempuan dalam legislatif Sumatera Barat pada Pemilu 2024 masih menjadi isu yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks budaya matrilineal yang khas di daerah ini. Meskipun sistem matrilineal menempatkan perempuan dalam posisi penting dalam struktur sosial dan warisan keluarga, realitas politik menunjukkan bahwa partisipasi dan representasi perempuan di lembaga legislatif masih terbatas. Saat ini jumlah perempuan yang berhasil menduduki kursi di DPRD Sumatera Barat masih jauh dari kuota 30% yang diharapkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran perempuan dalam budaya lokal dan akses mereka terhadap posisi strategis di ranah politik.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keterwakilan perempuan di legislatif Sumatera Barat pada 2024, serta untuk memahami apakah budaya matrilineal berperan sebagai penguat atau justru menjadi hambatan dalam afirmasi politik perempuan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan afirmatif yang lebih efektif guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat rumusan masalah yaitu :

1. Apakah budaya matrilineal berkontribusi terhadap keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Sumatera Barat?
2. Bagaimana Peluang dan tantangan keterwakilan perempuan di Sumatera Barat dalam memanfaatkan budaya matrilineal sebagai modal politik Perempuan

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana budaya matrilineal memberikan kontribusi terhadap keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Sumatera Barat. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengetahui adanya hubungan, tetapi juga menelaah bentuk kontribusi budaya matrilineal, baik yang bersifat mendukung maupun yang justru menjadi penghambat keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Selain itu, penelitian ini

bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana budaya matrilineal menjadi peluang sekaligus tantangan bagi perempuan dalam meningkatkan keterwakilan mereka di ranah politik lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kritis dan komprehensif terhadap peran budaya lokal dalam proses politik representatif perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengkaji keterkaitan antara sistem kekerabatan matrilineal yang secara budaya menempatkan perempuan pada posisi penting dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau dengan dampaknya terhadap peluang politik bagi perempuan. Penekanan diberikan pada pentingnya berbagai bentuk modal yang dimiliki perempuan, seperti modal sosial, politik, finansial, dan budaya, dalam menunjang keberhasilan mereka meraih kursi legislatif. Selain itu, penelitian ini juga berupaya melihat dinamika antara tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan dalam ranah politik dengan budaya lokal yang secara normatif semestinya mendukung posisi perempuan, khususnya dalam konteks Pemilu Legislatif Sumatera Barat 2024. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian sebelumnya serta menjadi referensi tambahan bagi penelitian-penelitian yang membahas topik serupa.

2. Praktis

Penelitian yang dibuat diharapkan mampu menjadi referensi untuk mengatasi hambatan yang membuat sulitnya keterwakilan perempuan di legislatif Sumatera Barat 2024. Dari pengembangan yang dikaji diharapkan dapat diimplementasikan oleh stakeholder terkait untuk terus menunjang dan mendukung partisipasi dalam keterwakilan politik perempuan dalam lembaga lembaga legislatif di Sumatera Barat.

1.5 Penelitian Terdahulu

Topik penelitian ini tentunya sudah pernah dibahas oleh peneliti terdahulu, oleh karena itu peneliti ingin menggali informasi pada objek yang berbeda. Pertama peneliti oleh Sari (2020) tentang “Partisipasi Perempuan dalam legislatif : studi Kasus DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019”. Dalam penelitiannya, Sari mencatat bahwa dari 65 calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang terpilih dalam Pemilu 2019, hanya 4 di antaranya adalah perempuan. Rendahnya angka ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti masih kuatnya paradigma patriarki, dominasi pola pikir masyarakat yang lebih mengidolakan laki-laki sebagai pemimpin, minimnya sosialisasi caleg perempuan kepada masyarakat, kurangnya solidaritas pemilih perempuan terhadap sesama perempuan, serta rendahnya komitmen partai politik dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Penelitian ini melanjutkan dan memperluas pembahasan tersebut dengan memfokuskan pada peran budaya matrilineal yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Jika Sari menekankan pada hambatan struktural dan sosial secara umum, maka penelitian ini berupaya menggali apakah sistem kekerabatan matrilineal di Sumatera Barat yang secara normatif

menempatkan perempuan dalam posisi penting secara sosial benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan sebelumnya, tetapi juga menawarkan sudut pandang baru mengenai bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat berperan sebagai modal maupun tantangan dalam keterlibatan politik perempuan

Penelitian lain tentang “ Kekuatan Politik Limpapeh Rumah Gadang Dalam Lemahnya Regulasi Kuota Keterwakilan Perempuan” oleh Arianto dan Yandri (2022) menyatakan, Meski masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, namun disisi lain nyatanaya perempuan tidak berdaya menghadapi dominasi budaya patriaki yang mendominasi. Laki-laki yang lebih di prioritaskan dalam persaingan memperebutkan jabatan dan pendanaan publik. Sejatinya budaya matrilineal perempuan dapat memanfaatkan posisi yang dekat dengan stakeholder adat seperti bundo kanduang, untuk meminta restu dan masukan dalam pencalonan dirinya. Sejalanya apabila budaya matrilineal bisa dimanfaatkan sebaiknya apabila seorang perempuan benar mampu untuk terjun pada jabatan publik

Penelitian lainnya tentang “Rendahnya Keterpilihan Perempuan Pada Pemilu 2019 di Sumatera Barat” oleh Ahmad dkk (2023) menyatakan menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi perempuan dalam meraih kursi legislatif sangat kompleks, mulai dari lemahnya regulasi, minimnya aktivitas caleg perempuan di tengah masyarakat, hingga komitmen partai politik yang belum sungguh-sungguh

memberdayakan perempuan. Bahkan, pencalonan perempuan kerap hanya dilakukan sebatas pemenuhan kuota 30% tanpa strategi pemenangan yang serius. Kondisi ini selaras dengan arah penelitian ini yang ingin meninjau lebih jauh apakah budaya matrilineal di Sumatera Barat benar-benar berkontribusi terhadap keterwakilan perempuan dalam politik, atau justru tidak memiliki dampak signifikan karena faktor-faktor struktural dan politis yang lebih dominan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan sudut pandang budaya lokal yakni matrilineal sebagai variabel yang perlu diuji kontribusinya terhadap keterwakilan politik perempuan.

Penelitian lain tentang Budaya Matrilineal dalam Keterwakilan Perempuan di Legislatif Daerah Kota Bukittinggi oleh Putri (2022) menyatakan Sistem matrilineal di Minangkabau menempatkan perempuan sebagai pewaris harta pusaka tinggi dan menetapkan garis keturunan berdasarkan jalur ibu, namun peran kepemimpinan sosial dan pengambilan keputusan tetap didominasi oleh laki-laki yang diwakili oleh mamak atau Niniak Mamak. Perempuan tetap bergantung pada keputusan yang dibuat oleh laki-laki dalam struktur kaum, nagari, maupun rumah tangga. Kondisi ini turut memengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, seperti di Kota Bukittinggi, di mana keterlibatan perempuan dalam politik seringkali dibatasi oleh izin keluarga. Umumnya, hanya perempuan yang telah bebas dari tanggung jawab mengasuh anak dan memiliki suami yang memahami dunia politik yang dapat aktif berpolitik. Sebaliknya, jika suaminya tidak memiliki pengalaman politik, hal ini menjadi hambatan bagi perempuan untuk terjun ke ranah politik.

Penelitian lain mengenai “Peran Politik Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Matrilineal di Minangkabau Sumatera Barat” oleh Desri dan Yanda (2023) menyatakan, Sejarah menunjukkan bahwa perempuan Minangkabau memiliki ikut berperan dalam partisipasi politik, baik dalam ranah domestik maupun publik. Bundo kanduang merespresentasikan perempuan yang dewasa yang bijaksana dan dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Namun Sumatera Barat memiliki kedudukan yang buruk dalam politik perempuan. Pada posisi perempuan Minangkabau dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, klan, dan kekerabatan sangat penting, maka keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam kajian ilmu politik belum masuk dalam kualifikasi ilmu

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Budaya Matrilineal

Menurut Koentjaraningrat (2009), budaya mencakup seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya tidak diwariskan secara biologis, melainkan diperoleh melalui proses pembelajaran, di mana individu menyerap nilai-nilai, norma, dan simbol-simbol yang berlaku di lingkungannya. Sistem ini melibatkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari pola pikir hingga perilaku yang khas bagi suatu kelompok masyarakat. Dalam perkembangannya, budaya menjadi bagian penting dari kehidupan manusia yang terus berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika sosial.

Selain itu, budaya dapat dipahami sebagai suatu totalitas yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kebiasaan yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat. Kompleksitas budaya tidak hanya berfungsi untuk membentuk identitas individu dan kelompok, tetapi juga menjadi alat untuk memahami dan mengelola interaksi sosial. Koentjaraningrat menekankan bahwa budaya berperan sebagai pedoman dalam menciptakan kehidupan yang teratur dan harmonis. Oleh karena itu, budaya memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai warisan yang dijaga, tetapi juga sebagai landasan untuk membangun kehidupan sosial dan peradaban yang berkesinambungan.

Koentjaraningrat (2009) juga mengungkapkan bahwa budaya memiliki tiga bentuk utama yang saling berkaitan, yaitu gagasan (ide), perilaku (aktivitas), dan hasil karya (artefak). Gagasan mencakup nilai, norma, dan ideologi yang berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Wujud ini bersifat abstrak dan hanya dapat dipahami melalui simbol-simbol atau makna yang disepakati oleh anggota masyarakat. Bentuk kedua adalah perilaku atau aktivitas manusia yang didasarkan pada gagasan yang mereka miliki. Aktivitas ini menunjukkan bagaimana individu atau kelompok mengaplikasikan ide-ide tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk ketiga, hasil karya, berupa artefak atau benda-benda fisik yang diciptakan oleh manusia. Artefak ini menjadi wujud konkret dari gagasan dan aktivitas yang telah dilakukan. Ketiga bentuk budaya ini saling melengkapi dan menjadi karakteristik khas suatu masyarakat.

Kearifan lokal merupakan hasil konstruksi sosial yang terbangun dari perpaduan nilai-nilai budaya, sistem kepercayaan teistik, serta kondisi geografis suatu masyarakat. Ia menjadi landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ranah politik. Etnis Minangkabau menjadi salah satu kelompok masyarakat yang berhasil mempertahankan dan mewariskan nilai-nilai budayanya secara turun-temurun, menjadikannya sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti salah satu kutipan petuah masyarakat Minang yaitu “ *Adat nan tak lakang dek paneh, nan tak lapuak dek hujan*” yang menggambarkan adat Minangkabau merupakan sesuatu yang abadi dan akan terus berkelanjutan, dan takan hilang seiring perkembangan zaman.

Navis juga berpendapat (1984) bahwa perempuan memiliki dan memegang peran penuh dalam lingkup keluarga. Kondisi ini merupakan aturan adat yang telah menjadi tradisi secara turun temurun sejak dahulu kala dan menjadi bagian dan identitas masyarakat Minangkabau. Dengan *power* yang dimiliki perempuan dalam menentukan keputusan dalam keluarga, hal ini menjadi bukti perempuan memiliki berperan penuh dalam keluarga. Menurut Dalam adat Minangkabau yang memiliki kuasa dalam rumah tangga adalah ibu, sedangkan ayah hanya sebagai tamu. Dalam pembagian harta warisan juga jatuh kepada perempuan, sehingga perempuan mendapat kedudukan yang istimewa.

Budaya matrilineal merupakan budaya yang berkaitan kuat dengan emansipasi serta ajaran feminis. Hal - hal ini tidak menjadikan perempuan hanya berperan dan berkuasa berada dalam sektor rumah tangga saja.

Mengutip teori dari Pateman (1988) dalam Marwah (2012) menyatakan

dalam teori kontrak seksual, Carol Pateman berpendapat bagaimana, hubungan antara gender, kekuasaan, dan kontrak sosial dalam masyarakat. Kontrak seksual menyoroti bagaimana norma-norma sosial, peraturan, dan konvensi mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pateman menegaskan bahwa kontrak seksual menciptakan hierarki gender yang menekan perempuan, membatasi kebebasan dan kesetaraan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Ini merupakan dasar dari struktur kekuasaan patriarki dalam masyarakat. Dalam konteks matrilineal, pendekatan Pateman mungkin menyoroti bagaimana sistem ini menawarkan alternatif bagi struktur kekuasaan patriarkis yang didasarkan pada kesetaraan gender dan partisipasi politik yang lebih merata di antara perempuan dan laki-laki.

Ariani (2015) berpendapat Nilai nilai yang terkandung dalam budaya matrilineal tersebut yang pada akhirnya memberikan masukan yang bagus untuk gerakan feminis di Indonesia agar mereka memperjuangkan hak-haknya sebagai kaum perempuan dengan berdasar pada budaya lokal, dan bukannya berdasar pada budaya Barat yang pelaksanaannya tidak memiliki kesamaan budaya dengan perempuan Indonesia.

1.6.2 Modal

Modal menurut Pierre Bourdieu (1986) adalah kumpulan sumber kekuatan dan kekuasaan yang digunakan sebagai dasar posisi dalam masyarakat yang dimiliki oleh seseorang untuk menentukan keanggotaannya di dalam kelas sosial masyarakat. Modal merupakan konsep kunci dalam sosiologi yang menjelaskan bagaimana kekuasaan dan status sosial dipertahankan dan direproduksi dalam

masyarakat. Modal bukan hanya sekadar kekayaan materi, tetapi juga mencakup tiga bentuk utama yaitu, modal politik, modal budaya, modal ekonomi. Ketiga modal ini menjadi hal yang penting dalam masyarakat, bahkan untuk berpartisipasi dalam politik dan jabatan publik ketiga modal tersebut menjadi hal yang harus diperhatikan.

Menurut Pantouw (2012), pemanfaatan modal politik tidak hanya membantu kandidat meraih suara, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan, yang pada akhirnya memperkuat posisi mereka dalam struktur politik. Pemanfaatan modal politik yang bijaksana menjadi salah satu faktor yang dapat membedakan kandidat dalam persaingan politik yang ketat.

Modal politik meliputi berbagai sumber daya yang dimiliki seorang kandidat yang dipergunakan untuk memperkuat posisinya dalam persaingan politik melalui tindakan politik. Hal ini meliputi pengaruh sosial, dukungan dari masyarakat, jaringan politik, serta reputasi dan kredibilitas. Modal politik, dalam konteks ini, dianggap sebagai aset yang dapat dikelola dan dimanfaatkan secara strategis oleh kandidat untuk meningkatkan pengaruhnya dan memastikan keberlanjutannya di panggung politik.

Modal sosial meliputi latar belakang kandidat yang terdiri dari pendidikan, pekerjaan, dan peran dalam lingkungan sosial. Latar belakang ini menjadi elemen penting yang perlu dipertimbangkan, terutama bagi perempuan, karena latar belakang seorang perempuan yang dapat membentuk citra positif yang berpengaruh pada kepercayaan publik. Menurut Boudieu (1986) Modal sosial

adalah jumlah sumber daya aktual dan potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan relasi yang tahan lama dan lebih atau kurang dilembagakan yakni, jaringan relasi saling mengenal dan saling mengakui.. Kekuatan politik perempuan dapat terbentuk melalui perolehan kepercayaan masyarakat. Melalui jaringan sosial, pemahaman, dan penerapan norma sosial, perempuan dapat membangun kepercayaan bahwa mereka mampu mewakili aspirasi kaumnya. Selain itu modal sosial ini yang memiliki peran utama dalam perolehan suara oleh calon legislatif perempuan, yang diupayakan melalui sosialisai atau kampanye.

Menurut Bourdieu (1986) , modal ekonomi merupakan salah satu jenis sumber daya yang berfungsi sebagai sarana produksi dan finansial, yang dapat dengan mudah dikonversikan menjadi berbagai jenis modal lainnya, seperti modal sosial dan modal budaya. Modal ini sangat penting karena menjadi dasar untuk mendukung seluruh kegiatan yang membutuhkan dana, terutama dalam konteks Kampanye politik yang kompetitif. Modal ekonomi tidak hanya terbatas pada uang tunai, tetapi juga meliputi berbagai bentuk barang atau jasa yang mendukung tujuan kampanye, seperti penggunaan fasilitas, peralatan, dan jasa pemasaran. Modal ekonomi menjadi landasan bagi kandidat untuk membangun citra, menyebarluaskan visi-misi, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Tanpa adanya sumber daya finansial yang cukup, kandidat akan kesulitan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kampanye, termasuk penyediaan poster, spanduk, iklan digital, hingga biaya untuk acara tatap muka dengan para pemilih. Modal ekonomi memungkinkan kandidat memperluas jangkauan pengaruh dan membangun ikatan dengan komunitas atau pemilih potensial

melalui berbagai aktivitas kampanye yang beragam. Kandidat yang memiliki akses terhadap modal ekonomi yang kuat lebih mampu memposisikan dirinya di tengah-tengah publik, menarik perhatian media, serta menyelenggarakan kegiatan yang dapat menggalang dukungan. Sebaliknya, kandidat dengan modal ekonomi yang terbatas sering kali menghadapi tantangan untuk bersaing secara seimbang dengan lawan politik yang memiliki dukungan finansial lebih besar.

Dalam konsep politik, seorang yang ingin mencalonkan dirinya dalam pemilu, harus mempersiapkan modal, terkhususnya modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Ketiga modal tersebut memiliki keterhubungan dan peran yang sangat berpengaruh untuk mendapatkan jabatan publik. Terkhusus perempuan dengan ketimpangan gender yang sudah terjadi membuat mereka tetap harus berjuang lebih keras dalam mencapai jabatan publik meski memiliki modalitas yang mumpuni dari berbagai aspek modalitas.

1.6.3 Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi politik merupakan bentuk keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pembuatan keputusan politik dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan. Partisipasi politik merupakan hak setiap warga negara seperti yang tertuang dalam Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Artinya selagi seorang masyarakat warga negara Indonesia ia berhak untuk ikut berpartisipasi dalam aktivitas politik, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat.

Menurut Budiarjo (2008), partisipasi politik adalah segala bentuk

keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik, yang tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga meliputi keanggotaan partai, demonstrasi, advokasi, dan aktivitas politik lainnya. Sebagai wujud negara demokrasi keterlibatan segala kelompok menjadi indikator utama keberhasilan demokrasi,

Partisipasi politik perempuan bertujuan untuk merepresentasikan kepentingan - kepentingan perempuan yang seringkali masih terabaikan. Sehingga partisipasi perempuan baik sebagai pemilih dan kandidat menjadi hal yang semakin diperhatikan untuk mewakili kepentingan perempuan itu sendiri. Namun untuk perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam politik itu sendiri memiliki tantangan yang mempersempit kemungkinan perempuan untuk dapat terlibat. Seperti stereotip terhadap perempuan yang dianggap kurang kompeten, budaya patriarki, perempuan yang dianggap lemah, membuat sulitnya pengakuan dan keterpilihan perempuan untuk mengisi jabatan-jabatan publik terutama dalam lembaga pembuat dan pengambilan keputusan seperti legislatif.

Menurut Peige (1971) dalam Mukarom (2008), rendahnya partisipasi politik perempuan disebabkan oleh sistem nilai dalam masyarakat yang membatasi ruang gerak perempuan, terutama dalam politik yang dianggap sebagai wilayah laki-laki.

Menurut Lycette dalam Mukarom (2008), kendala partisipasi perempuan di bidang politik meliputi:

1. Perempuan menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran reproduktif dan peran produktif, di dalam maupun di luar rumah
2. Perempuan relatif memiliki pendidikan yang rendah dibanding laki-laki karena perbedaan kesempatan yang diperoleh
3. Adanya hambatan budaya yang terkait dengan pembagian kerja seksual dan pola interaksi perempuan dengan laki-laki yang membatasi gerak perempuan
4. Adanya hambatan legal bagi perempuan, seperti larangan kepemilikan tanah, larangan berpartisipasi dalam pendidikan atau program Keluarga Berencana tanpa persetujuan dari suami atau ayahnya.

Menurut Matland (2001 : 22) faktor - faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki - laki dan perempuan sebagai berikut :

5. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa politik adalah untuk laki-laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen.
6. Proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat yang sering mengutamakan Laki -laki, dan pejabat penting partai.
7. kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki.
8. Berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam

parlemen.

9. Tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan.

Mukarom (2008) mengatakan salah satu bentuk nyata partisipasi perempuan dapat dilihat dengan keterwakilan mereka di panggung politik dan lembaga politik formal. Perspektif dan pengalaman perempuan seringkali dikesampingkan atau ditinggirkan dalam proses pengambilan keputusan politik, sehingga menghasilkan kebijakan dan undang - undang yang tidak cukup memenuhi kebutuhan dan hak-hak perempuan itu sendiri. Sehingga isu mengenai partisipasi, keterwakilan, keterlibatan perempuan dalam politik masih menjadi isu yang harus mendapatkan perhatian, meski telah seringkali diupayakan dan di kaji, karena hasilnya masih jauh dari yang diharapkan, meski telah ditunjang dengan berbagai regulasi.

Kehadiran perempuan dalam dunia politik tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang masih didominasi oleh nilai-nilai patriarkal. Dalam konteks ini, keberadaan perempuan dalam lembaga-lembaga politik bukan hanya soal jumlah atau representasi deskriptif semata, tetapi juga harus mencerminkan representasi substantif, yakni keberanian dan kemampuan untuk memperjuangkan isu-isu yang relevan dengan kepentingan perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Representasi yang bermakna menuntut adanya perubahan yang lebih mendalam dalam struktur dan budaya politik yang selama ini cenderung eksklusif dan maskulin. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik harus diiringi dengan

upaya sistemik untuk mengatasi berbagai hambatan struktural yang selama ini membatasi akses perempuan, seperti diskriminasi berbasis gender, tanggung jawab domestik yang tidak terbagi secara adil, serta keterbatasan dalam mengakses sumber daya ekonomi, pendidikan politik, dan jaringan kekuasaan. Lebih dari sekadar memenuhi target kuota, keberadaan perempuan dalam politik perlu dipahami sebagai langkah strategis dalam memperkaya kualitas demokrasi dihipkan partisipasi politik perempuan menjadi fondasi penting bagi transformasi sosial menuju tatanan politik yang benar-benar demokratis dan berkeadilan gender

1.6.4 Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan dalam politik bukan hanya dilihat dari ada atau tidaknya perempuan yang mewakili dalam sebuah perumusan kebijakan namun dilihat apakah produk produk yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan perempuan itu sendiri. Menurut Hardjaloka dalam Azrial dan Chandra (2022), peningkatan keterwakilan perempuan dalam pemilu terjadi melalui karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan persamaan dan keadilan terutama mewujudkan peraturan perundang-undangan yang keberpihakan dan peningkatan keterwakilan perempuan. Peningkatan terus mengalami perkembangan namun perjuangan mengenai keterwakilan perempuan bukan hanya sekedar jumlah namun juga kualitas.

Menurut Sudarsono (2024), mengatakan pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik tidak hanya berfokus pada jumlah yang besar, tetapi juga pada peran perempuan dalam memengaruhi keputusan-keputusan

politik yang berdampak langsung pada kehidupan mereka dan masyarakat secara umum. Peningkatan jumlah perempuan di lembaga legislatif dan lembaga politik lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa suara perempuan didengar dan kepentingan mereka diperhatikan dalam setiap kebijakan yang diambil. Tentunya jumlah yang lebih signifikan, perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengubah kebijakan yang mungkin kurang sensitif terhadap isu gender atau kebutuhan khusus perempuan.

Iskandar (2023) dalam penelitian menyebutkan bahwa pada dasarnya terdapat dua jenis keterwakilan perempuan tersebut:

1. Keterwakilan ide/gagasan. Konsep ini dimaknai dengan asumsi bahwa isu dan aspirasi yang berkaitan dengan perempuan tidak harus disampaikan oleh perempuan
2. Keterwakilan keberadaan (eksistensi). Dalam konsep ini, isu dan aspirasi yang berkaitan dengan perempuan harus digerakkan oleh perempuan itu sendiri. Konsep ini memiliki dua rasionalitas:
 - a. Tidak bisa diwakilkan kepada selain perempuan, sehingga komposisi keterwakilan perempuan sama dengan perempuan yang diwakili; dan
 - b. Perempuan harus diwakili oleh perempuan juga, karena yang lebih mengetahui tentang kebutuhan itu sendiri

Menurut Cetro dalam Mukarom (2008) penghambat keterwakilan perempuan dasarnya didorong oleh upaya-upaya sistematis dengan kata lain kesenjangan dari berbagai pihak. Karena dalam realitanya seringkali penempatan

calon perempuan dalam pencalonan hanya pemenuhan persyaratan bagi partai politik, perempuan yang dicalonkan tidak diberikan pendidikan politik yang memadai dan sosialisai partai politik kepada msyarakat untuk meperkecil stigma laki-laki lebih mumpuni dari pada perempuan sendiri. Sulitnya karier politik perempuan yang benar-benar memulai semuanya dari awal, karena kekuatan politik dari laki-laki. Selain iu Azrial dan Chandra (2022) dalam penelitiannya berpendapat peningkatan keterwakilan dalam legislatif semestinya diikuti dengan komitmen partai politik dalam perjuangan yang beperspektif gender yang berkelanjutan dalam proses poltik.

Mukarom (2008) dalam penelitiannya mengklasifikasikan perempuan yang terjun dalam jabatan politik serta mendapatkan jabatn politik diklasifikasikan menjadi tiga klompok yaitu :

1. Kelompok pertama perempuan yang memperoleh jabatan politik karena memiliki hubungan dengan laki-laki tertentu. Misalkan seorang ayah yanh memiliki reputasi sosial politik, sehingga memudahkan putrinya dalam pencalonan menjadi anggota dewan.
2. Kelompok kedua adalah perempuan yang terjuan ke dunia politik setelah bebas tugas dalam tanngung jawa domestik seperti membesarkan anak anaknya, hal ini menyebabkan karier politik menjadi lebih pendek.
3. Kelompok ketiga adalah politisi perempuan profesional biasanayatelah terjun dalam politik di usia muda 30-an dan telah lama aktif dalam keorganisasian baik ormas, LSM atau organisasi ekstra kampus.

Keterwakilan perempuan masih menjadi isu politik yang memerlukan perhatian serius untuk diperjuangkan. Banyak pendapat bahwa melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan akan membawa dampak positif pada keadilan politik, karena perempuan cenderung lebih peka terhadap kepentingan keluarga, anak, dan perempuan itu sendiri.

1.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual teori dihubungkan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi. Penelitian ini menyajikan kerangka sebagai berikut :



Budaya matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat menempatkan perempuan sebagai pemilik harta pusaka dan pewaris garis keturunan. Dalam struktur sosial ini, perempuan memiliki posisi penting dalam

keluarga dan adat, yang menjadi bentuk modal kultural (cultural capital). Nilai-nilai ini membentuk persepsis sosial yang relatif lebih positif terhadap peran perempuan di ruang publik. Kekuatan budaya tersebut diyakini dapat membentuk kepercayaan diri, otoritas sosial, serta memberikan legitimasi moral bagi perempuan untuk terlibat dalam ranah politik. Modal ini, bila diimbangi dengan dukungan institusional (seperti afirmasi politik, keterbukaan partai, dan peluang elektoral), dapat mendorong partisipasi politik yang lebih tinggi dari perempuan Minang. Dengan demikian, budaya matrilineal berfungsi sebagai faktor pendukung (modal sosial dan budaya) dalam mendorong keterwakilan perempuan di legislatif Sumatera Barat. Namun, realisasinya tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti struktur partai politik, sistem pemilu, dan kebijakan afirmasi gender.

1.8 Operasional Konsep

Konsep operasional Budaya Matrilineal dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif Sumatera Barat dapat didefinisikan sebagai penggunaan nilai-nilai, struktur, dan pengaruh budaya matrilineal dalam membangun basis legitimasi, dukungan sebagai kapasitas dalam partisipasi politik untuk mewujudkan keterwakilan perempuan dalam legislatif. Budaya matrilineal didefinisikan sebagai sistem sosial Minangkabau yang menempatkan perempuan sebagai pewaris garis keturunan dan pemegang peran sentral secara kaum dan tentunya dalam adat masyarakat Minangkabau. Dalam penelitian ini, budaya matrilineal dioperasionalkan melalui indikator, peran perempuan dalam pengambilan

keputusankeluarga/adat, kepemilikan harta pusaka, posisi perempuan dalam lembaga adat, serta persepsi masyarakat terhadap otoritas perempuan.

Modalitas perempuan sebagai kapasitas individu yang mencakup modal sosial, kultural, dan ekonomi, didefinisikan sebagai aset yang dimiliki perempuan hasil dari posisi mereka dalam budaya matrilineal, yang dapat dimanfaatkan dalam partisipasi politik mereka, dengan indikator, dukungan jaringan keluarga atau komunitas, akses kampanye perempuan, pengalaman organisasi dan politik perempuan, dan status sosial dalam adat dan budaya lokal.

Partisipasi politik perempuan dalam konteks ini merujuk pada keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik, baik sebagai pemilih, calon legislatif, maupun pelaku kampanye. Indikatornya mencakup jumlah perempuan yang terpilih dan yang mencalonkan diri, persebaran keterwakilan per-dapil, dukungan partai dan profil sosial politik caleg perempuan.

Keterwakilan perempuan didefinisikan sebagai kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif yang diukur dari persentase perempuan terpilih dan kontribusi mereka dalam pembentukan kebijakan. Operasionalisasi konsep ini menghubungkan budaya matrilineal sebagai fondasi yang membentuk modalitas perempuan, yang kemudian mendorong partisipasi politik mereka, hingga akhirnya memengaruhi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Dengan indikator, komposisi anggota DPRD Sumatera Barat berdasarkan gender, perbandingan jumlah perempuan terpilih dengan laki-laki terpilih, dan Dampak keterwakilan perempuan terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD. Dengan

menjabarkan konsep-konsep ini menjadi indikator yang dapat diukur, penelitian ini dapat dilakukan secara terstruktur dan menghasilkan data yang akurat.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini mengguna metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2013), Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode naturalistik karena dilaksanakan dalam kondisi yang alami. Selain itu, metode ini juga dikenal sebagai metode etnografi karena awalnya banyak digunakan dalam studi antropologi budaya. Disebut metode kualitatif karena data yang dikumpulkan dan dianalisis bersifat deskriptif dan non-numerik.

Pemilihan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif ini dipilih karena dapat menjelaskan dan mendeksripsikan megenaibagaimana budaya matrilineal di Sumatera Barat mempengaruhi peluang dan dukungan politik terhadap perempuan untuk menduduki jabatan publik. Mengetahui apa tantangan dan peluang yang dihadapi keterwakilan perempuan di Sumatera Barat dalam memanfaatkan budaya matrilineal sebagai modal politik perempuan, dan bagaimana strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif Sumatera Barat sesuai data yang didapat dari responden.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs dari penelitian ini yaitu di DPRD Sumatera Barat terletak di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Adapun alasan peneliti memilih DPRD

Sumatera Barat, KPU Sumatera Barat, dan Lembaga Kerapatan Alam Adat Minangkabau (LKAAM) sebagai situs penelitian karena Sumatera Barat dengan mayoritas besar bersuku Minang yang berbudayakan matrilineal dimana perempuan memiliki kedudukan yang sentral dimana berkuasa, sebagai penentu dan pengontrol dalam kaum nya, sehingga kita dapat melihat bagaimana budaya matrilineal ini mempengaruhi peluang dan dukungan politik terhadap keterwakilan perempuan dalamlegislatif Sumatera Barat 2024.

1.9.3 Subjek penelitian

Subjek yang akan dituju peneliti dalam penelitian ini adalah aktor dan informan yang terlibat dengan metode purposive sampling, menurut Sugiyono (2013) teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, sehingga penentuan narasumber nantinya tidak dimaksudkan mewakili populasi, melainkan mewakili seluruh informasi yang ingin diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti menentukan subjek penelitian dengan pertimbangan pihak - pihak yang dapat memberikan informasi bagaimana budaya matrilineal modal keterwakilan perempuan di legislatif Sumatera Barat 2024.

1.9.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data berupa kualitatif. Menurut Sugiyono (2013) data yang dikumpulkan dan dianalisis bersifat deskriptif dan non-numerik. Dapat dikatakan jenis data berupa kalimat, uraian, atau bisa jadi pola berupa cerita pendek. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif berupa kata-kata, uraian, foto, dan sumber data tertulis lainnya yang dianggap relevan. Data-data tersebut diperoleh dari subjek dan objek penelitian

1.9.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Menurut Supono (2013) data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung sehingga peneliti dapat mengamati dan menulis jawaban langsung dari objek penelitian. Pada penelitian ini data primer ini data diperoleh secara langsung dari informan atau subjek penelitian yang didapat melalui pengumpulan data secara langsung dengan metode wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Menurut Supono (2013) data skuneder merupakan data yang diperoleh melalui perantara atau secara tidak angsung. Sumber data skuneder bermacam-maca tergantung dari metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, buku, jurnal, dan laporan.

1.10 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti antara lain :

1. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara sebagai metode pengumpulan data untuk penelitian. Menurut Sugiyono (2013) wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang mendalam. Dari pegertian tersebut

dapat disimpulkan bahwa metode wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara penanya dan narasumber secara lisan untuk mendapatkan informasi. Untuk memperoleh data, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber secara langsung, sehingga dapat memperoleh data yang akurat dan aktual sesuai dengan hal yang diteliti. Dalam melakukan wawancara secara langsung peneliti membuat dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber terkait sejauh mana kontribusi budaya matrilineal dan keterwakilan perempuan legislatif Sumatera Barat, dan tantangan hambatan dalam keterwakilan perempuan khususnya dalam pemanfaatan budaya matrilineal. Pada teknik wawancara ini, narasumber yang dipilih yaitu anggota perempuan DPRD Sumatera Barat terpilih 2024. Komisi Pemilihan Umum, budayawan lokal, serta pemangku adat yakni anggota LKAAM Sumatera Barat .

2. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang penting karena dapat memperkuat dan melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi. Dokumentasi berfungsi sebagai sumber data yang bersifat tertulis maupun visual, seperti arsip, surat resmi, foto, laporan, atau karya-karya tertulis lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh data historis, memahami konteks sosial atau budaya yang mendasari suatu fenomena, serta

memverifikasi kebenaran informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Menurut Sugiyono (2013) dokumentasi adalah pencatatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan demikian, dokumentasi tidak hanya digunakan sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai alat utama dalam menggali data yang obyektif, faktual, dan mendalam, terutama untuk mendukung analisis serta interpretasi terhadap objek kajian.

1.11 Analisis Interpretasi Data

Data dan informasi yang diperoleh melalui proses pengumpulan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan prosedur yang disesuaikan dengan jenis data serta desain penelitian yang telah ditetapkan. Proses analisis ini dilanjutkan dengan tahap interpretasi data, yang berperan penting dalam menjembatani data mentah menuju temuan penelitian yang bermakna. Interpretasi tersebut dilakukan untuk mengkaitkan hasil analisis dengan rumusan masalah dan, jika relevan, hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Interpretasi yang tepat memungkinkan peneliti menyusun kesimpulan yang valid serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian deskriptif, interpretasi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai karakteristik dan aspek-aspek tertentu dari fenomena yang dikaji, bukan untuk menguji hipotesis. Interpretasi dilakukan melalui analisis data deskriptif, seperti distribusi frekuensi, nilai rata-rata, serta variasi data, guna menggambarkan pola-pola yang muncul. Untuk memperjelas hasil temuan, peneliti juga dapat memanfaatkan visualisasi data, seperti tabel atau

grafik, agar interpretasi lebih mudah dipahami dan mendukung penyajian data secara sistematis.

1.12 Validitas Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif, diperlukan teknik pengujian yang sesuai dengan karakteristik data yang diperoleh. Salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, khususnya triangulasi sumber. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Menurut Sugiyono (2013), triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek konsistensi informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber yang berbeda.

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber diterapkan dengan mewawancarai beberapa informan yang berasal dari latar belakang berbeda namun memiliki keterkaitan terhadap topik penelitian. Misalnya, untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang keterwakilan perempuan dalam legislatif dan faktor budaya yang memengaruhinya, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan tokoh adat (niniak mamak), anggota legislatif perempuan, serta aktivis perempuan atau pemerhati isu gender. Data yang diperoleh dari masing-masing informan kemudian dibandingkan untuk melihat konsistensi atau perbedaan informasi, yang selanjutnya menjadi dasar dalam menarik kesimpulan yang valid.

Penggunaan triangulasi sumber bertujuan agar data yang diperoleh tidak bersifat parsial atau subjektif, melainkan mencerminkan gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh dari fenomena yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat meminimalkan bias serta memperkuat keabsahan hasil penelitian secara keseluruhan